

IDEALISME KUALIFIKASI PENDIDIK DAN TANTANGANNYA

(disampaikan dalam seminar diselenggarakan oleh Program Studi PGSD UAD,

tgl 15 Feb 2013)

Oleh

Agus wasisto Dwi Doso Warso

Widyaiswara LPMP DIY

I. Pendahuluan

Profesionalisme guru merupakan salah satu faktor kunci dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Peran strategis guru dalam proses pendidikan bisa dilihat pada peran guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran yang bermutu sangat ditentukan oleh faktor profesionalisme guru ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas, oleh karena begitu penting dan strategisnya peran yang dimiliki oleh guru tersebut maka upaya untuk meningkatkan mutu guru selalu telah dimulai dari proses pendidikan guru diperguruan tinggi, proses rekrutmen dan seleksi untuk menjadi guru yang persyaratannya minimal guru harus berkualifikasi sarjana (S1)

Peran strategis yang dimiliki guru tersebut menuntut guru harus profesional dalam melaksanakan tugas profesinya.. Profesionalisme guru dalam melakukan tugas profesinya tersebut pada dasarnya merupakan totalitas perwujudan dari 4 kompetensi yang di miliki oleh guru, empat kompetensi tersebut meliputi kompetensi kepribadian, sosial, paedagogis dan profesional.

Masalah mutu guru merupakan masalah penting yang perlu disikapi secara serius oleh berbagai pihak termasuk perguruan tinggi penghasil guru. Setelah melihat hasil kompeten guru yang telah dilakukan bagi guru yang sudah bersertifikasi menunjukkan hasil yg cukup mengejutkan yaitu diketahui nilai rata-rata nasionalnya berkisar 4,5

Masih berkaitan dengan mutu guru berdasarkan pada pengalaman penulis dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan guru yang terhenti karir jabatan fungsional gurunya setelah para guru sampai pada jenjang jabatan guru pembina (IV a). Terhentinya karir

jabatan guru tersebut salah satunya disebabkan karena ketidakmampuannya guru tersebut dalam hal membuat karya ilmiah sebagai persyaratan untuk naik pangkat dan jabatan tertentu.

Permasalahan lain terkait dengan mutu guru juga bisa dilihat dari masih sering ditemukan guru yang kurang konsisten dalam melaksanakan proses pembelajaran yaitu masih banyak dijumpai guru dalam membuat perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran tersebut tidak konsisten, misalnya silabus tidak sesuai dengan RPP yang dimiliki, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dimiliki, sehingga antara perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terputus-putus.

Permasalahan-permasalahan mutu guru tersebut menjadi tanggung jawab dari berbagai pihak mulai pemerintah pemegang regulasi, perguruan tinggi yang memproduksi guru, P4 TK dan LPMP sebagai lembaga yang ikut bertanggungjawab dalam peningkatan kompetensi para guru tersebut, termasuk tanggung jawab masyarakat dalam memberikan kondisi yang membuat guru menjadi bermutu dan profesional terkait.

II. Tantangan Guru Masa Depan

Tantangan profesionalisme guru dimasa depan akibat terjadinya perubahan social terkait dengan: berubahnya peran guru dalam manajemen proses belajar mengajar, kurikulum yang terdesentralisasi, dan perkembangan teknologi informasi.

1. Perkembangan Teknologi Informasi

Adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat akan mengubah pola hubungan guru-murid, teknologi instruksional dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kemampuan guru dituntut untuk menyesuaikan hal demikian itu. Adanya revolusi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh bidang pendidikan sebagai alat mencapai tujuannya dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat. Untuk itu, perlu didukung oleh suatu kehendak dan etika yang dilandasi oleh ilmu pendidikan dengan dukungan berbagai pengalaman para praktisi pendidikan di lapangan.

2. Pergeseran peran guru dalam proses pembelajaran

Perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) menyebabkan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai bergeser. Sekolah tidak lagi akan menjadi satu-satunya pusat pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Peran guru juga tidak akan menjadi satu-satunya sumber belajar karena banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seseorang untuk belajar. Inilah tantangan profesi guru. Apakah perannya akan digantikan oleh teknologi informasi, atau guru yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang peran profesinya. Dunia pendidikan harus menyiapkan seluruh unsur dalam sistim pendidikan agar tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh perkembangan teknologi informasi tersebut.

Melalui penerapan dan pemilihan teknologi informasi yang tepat (sebagai bagian dari teknologi pendidikan), maka perbaikan mutu yang berkelanjutan dapat diharapkan. Perbaikan yang berlangsung terus menerus secara konsisten/konstan akan mendorong orientasi pada perubahan untuk memperbaiki secara terus menerus dunia pendidikan. Adanya revolusi informasi dapat menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan karena mungkin kita belum siap menyesuaikan. Sebaliknya, hal ini akan menjadi peluang yang baik bila lembaga pendidikan mampu menyikapi dengan penuh keterbukaan dan berusaha memilih jenis teknologi informasi yang tepat, sebagai penunjang pencapaian mutu pendidikan. Pemilihan jenis media sebagai bentuk aplikasi teknologi dalam pendidikan harus dipilih secara tepat, cermat dan sesuai kebutuhan, serta bermakna bagi peningkatan mutu pendidikan kita.

3. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan

Kini, paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser ke paradigma desentralistik. Sejak diundangkan UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah maka menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan pembangunan dan melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya sendiri. Ini artinya, bahwa kemauan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan (termasuk dalam pengembangan pendidikan) harus ditumbuhkan dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya.

Bergesernya paradigma pembangunan yang sentralistik ke desentralistik telah mengubah cara pandang penyelenggara negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian otoritas pemerintah pusat ke daerah, untuk mendistribusikan beban pemerintah pusat ke daerah sehingga daerah dan masyarakatnya ikut menanggung beban tersebut.

III. Guru professional

Guru professional pada dasar guru yang memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, social, paedagogik, dan professional.

1. Kompetensi Kepribadian

Sebagai guru yang mempunyai kompetensi kepribadian dituntut untuk bisa mempunyai integritas pribadi yang mantap. Guru tersebut dituntut untuk dapat:

- a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social dan budaya bangsa
- b. Penampilan yang jujur, berakhlak mulia, teladan bagi peserta didik dan masyarakat
- c. Menampilkan dirisebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
- f. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, cultural, emosional, dan intelektual

2. Kompetensi Sosial.

Sebagai guru yang mempunyai kompetensi social, guru harus bisa berinteraksi social dengan baik. Guru tersebut dituntut dapat:

- a. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, raskondisifisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga
- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
- c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman social budaya.

d. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan

3. Kompetensi paedagogis

Sebagai guru yang mempunyai kompetensi paedagogis guru dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk mengelola proses pembelajaran, oleh karena itu guru tersebut dituntut dapat:

- a. Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik.
- b. Mengembangkan kurikulum yang terkait mata pelajaran yang diampu.
- c. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
- d. Memanfaatkan TIK untuk kepentingan pembelajaran.
- e. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.
- f. Berkomunikasi efektif, empatik, dan santun ke peserta didik.
- g. Menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar.

4. Kompetensi Profesional

Sebagai guru yang mempunyai kompetensi profesional guru diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan inovatif, oleh karena itu guru dituntut dapat:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- e. Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Kompetensi – kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut harus bisa muncul pada saat guru melaksanakan tugas pokoknya sebagai guru yaitu melaksanakan proses pembelajaran dimulai dari guru membuat perencanaan, melaksanakan dan melakukan penilaian hasil belajar.

Berkaitan dengan idealisme kualifikasi pendidik yang diharapkan bagi pendidik tentunya pendidik tersebut mempunyai kualifikasi minimal seperti yang dipersyaratkan yaitu kualifikasi

akademis S1/D4 yang siap untuk di didik menjadi pendidik yang professional melalui program pendidikan profesi. Perguruan tinggi merupakan institusi yang paling bertanggungjawab mencetak calon pendidik yang professional tersebut, oleh karena itu kurikulum, proses yang ada diperguruan tinggi tidak bisa dilepaskan dengan standar kompetensi lulusan calon pendidik yang yang diharapkan bisa menjawab tantangan guru dimasa depan terkait dengan dampak positif dan negatipnya kemajuan dibidang teknologi informasi.

IV. Upaya peningkatan mutu guru melalui PKG dan PKB

1. Penilaian Kinerja Guru (PKG)

Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu guru dan peningkatan karir maka pemerintah mulai tahun 2013 akan melakukan pembinaan dan peningkatan professional guru melalui penilaian kinerja guru (PKG) dan pengembangan keprofesian guru (PKB). Penilaian kinerja guru merupakan penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya (PermenegPAN & RB No. 16/2009). Melalui Penilaian Kinerja Guru diharapkan bisa menjamin bahwa guru bisa melaksanakan pekerjaannya secara professional, sehingga melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG) diharapkan akan bisa menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas

Penilaian Kinerja guru tersebut dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior (guru pembina) yang kompeten, dan telah mengikuti pelatihan penilaian dan ditunjuk oleh kepala sekolah, sedangkan dimungkinkan pengawas mensupervisi kegiatan penilaian kinerja di sekolah. Penilaian kinerja guru ini akan dilakukan sekali dalam rentang 2 semester, yang diawali dengan Evaluasi Diri (pada awal semester). Penilaian kinerja ditekankan pada pelaksanaan tugas utama guru yang terkait dengan penguasaan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru.

2. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Seiring dilakukannya penilaian kinerja guru (PKG) maka para guru juga akan dilakukan pembinaan dan pengembangan professional guru akan dilakukan melalui kegiatan pengembangan keprofesian guru secara terus menerus (PKB). Pengembangan keprofesian berkelanjutan tersebut

merupakan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dilaksanakan agar guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Melalui pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Secara umum bahwa tujuan dilakukannya pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan secara tujuan khususnya; (1) untuk meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;(2) Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik;(3)Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga professional;(4)Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru;(5) Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat; (6) Menunjang pengembangan karir guru.

Komponen PKB sesuai dengan pasal 11 ayat c, Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, bahwa Pengembangan Keprofesian berkelanjutan (PKB) meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Pelaksanaan PKB tersebut bisa dilaksanakan di sekolah (satuan pendidikan), ditingkat jejaring (KKG, MGMP, MKKS dll) dan juga di tingkat kepakaran lainnya (PT, LPMP, P4TK, asosiasi profesi/PGRI).

V. Peran Strategis LPMP dan Perguruan Tinggi dalam Penjaminan Mutu Pendidik.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Perguruan tinggi mempunyai peran yang cukup strategis dalam upaya untuk melakukan penjaminan mutu terhadap mutu pendidik. Perguruan tinggi melalui fungsi tridarma perguruan tingginya bertanggungjawab untuk mencetak calon pendidik yang professional, sedangkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) melakukan penjaminan mutu terkait dengan mutu pendidik melalui kegiatan-kegiatan fasilitasi dalam penjaminan dan peningkatan mutu Pendidik.. Fasilitasi tersebut dilakukan melalui kegiatan bimtek maupun kegiatan pelatihan. LPMP dalam kaitannya

dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) diharapkan bisa bersinergi dengan perguruan tinggi khususnya Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dalam bidang kepakaran yang bertugas melaksanakan pemetaan data profil keinerja guru, pendampingan, pembimbingan , dan konsultasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan untuk menjamin pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Guru (PKB) yang berkualitas.

VI. Simpulan

Guru mempunyai peran penting dan strategis dalam mencapai cita-cita pendidikan. .Sebagai salah satu komponen penting dalam proses pendidikan, maka guru harus profesional dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai perencana, pelaksana dan penilaian dalam proses pembelajaran. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan besar dalam rangka menjamin mutu guru yang profesional .

Daftar Pustaka

- Diknas,2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Balitbangdiknas
Direktorat Tenaga Kependidikan, 2009.*Total Quality Management*, Jakarta: Depdiknas
Kemendikbud, 2011,*Pedoman PKG dan PKB*, Jakarta: Kemendikbud
Suhardjono. 2009. *Penelitian Tindakan Kelas*. Makalah pada “Diklat Pengembangan Profesi bagi Jabatan Fungsional Guru”, Direktorat Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas.